LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROFIL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

A. Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Pada tahun 1996 perindustrian dan perdagangan masih berdiri sendiri-sendiri dengan nama Kantor perindustrian dan Kantor perdagangan. Pada tahun 2000 digabung menjadi satu yaitu perindustrian dan perdagangan. Pada saat otonomi daerah berubah namanya menjadi Perindag yang saat itu di Kepalai oleh Drs. H. Surya Darmani. Dalam perjalanannya berubah lagi menjadi Perindag dan PM, kemudian PM tadi dipisah dan kembali lagi namanya menjadi perindag. Pada tahun 2017 Disperindag berganti nama menjadi Disperdagin untuk menyesuaikan Undang-undang.

B. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Visi dan Misi Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin merupakan suatu penjabaran dari visi Walikota Banjarmasin tahun 2011-2015, bahwa visi Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin: "Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi dan berjati diri". Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin untuk mengimplomentasikan dengan misinya adalah:

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan pelaku usaha
2. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan sector industry

3. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor non migas
4. Meningkatkan pelayanan dibidang perlindungan konsumen dan kemetrologian.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu yang tertentu atau dalam kurun waktu lima tahun yang merupakan penjabaran/implimentasi pernyataan misi mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala bidang pada Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin yaitu:

1. Misi: Meningkatkan kemampuan SDM aparator dan pelaku usaha.
    a. Tujuan: Meningkatkan kemampuan aparator pada sector perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan wawasan pada pola piker bisnis bagi pelaku usaha.
    b. Sasaran: Meningkatkan profesionalitas aparat serta pengetahuan pelaku dunia usaha serta terwujudnya pelayanan fasilitas usaha bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan konsumen.
2. Misi: Mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan sektor industri.
    a. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah.

b. Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil rumah tangga serta terampilnya pelaku usaha dalam memproduksi hasil produk sandang, pangan dan kerajinan.

3. Misi: Mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor non migas.

   a. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan nilai ekspor non migas

   b. Sasaran: Berkembangnya kegiatan usaha ekspor non migas dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri.

4. Misi: Meningkatkan pelayanan dibidang perlindungan konsumen dan kemetrologian.

   a. Tujuan: Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan perlindungan konsumen.

   b. Sasaran: Terwujudnya standarisasi mutu produk dan perlindungan konsumen, meningkatnya keberadaan dan peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan meningkatnya peran dan fungsi kemetrologian.

D. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

   Strategi Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin,adalah:

a. Melakukan pembinaan intern dijajaran Dinas perdagangan dan perindustrian dalam rangka membangun komitmen kebersamaan dan kekuatan sebagai kekuatan team work.
b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam membangun sector industri dan perdagangan dalam lima tahun kedepan.
c. Membangun kerjasama kemitraan yang sinergi dengan dunia usaha.
d. Melaksanakan monitoring dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian.
e. Meningkatkan promosi, pameran dan misi dagang baik dalam maupun luar negeri.
f. Membantu dan memfasilitasi regulasi perdagangan dalam negeri.
g. Merevitalisasi pasar-pasar yang sudah tidak layak.
h. Pembangunan pergudangan dan peti kemas.
i. Pembangunan gudang transit.
j. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi dibidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
k. Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
l. Meningkatkan wawasan keahlian dan keterampilan SDM aparator dan pelaku usaha.
m. Melakukan kegiatan promosi dan pameran produk IKM.

n. Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis/pelatihan teknis pengolahan produk kerajinan IKM.

o. Pemutakhiran data perusahaan industry formal dan non formal.

p. Melakukan uji sample makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar dipasaran untuk kelayakan dikonsumsi.

2. Kebijakan

Kebijakan Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin, adalah:

a. Meningkatkan kemampuan aparat pada sector perindustrian dan perdagangan.

b. Meningkatkan wawasan dan pola piker pelaku dunia usaha.

c. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

d. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan industry dan perdagangan serta perlindungan konsumen.

e. Mendorong dan memfasilatasi pertumbuhan dan perkembangan ekspor.

f. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri.

g. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi.

h. Mendorong dan memfasilitasi peranan dan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

i. Mendorong dan memfasilitasi peranan dan fungsi UPT Kemetrologian Daerah.

j. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

E. Lokasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin terletak di Jl. Brig H. Hasan Basri jalur 2 No.70123 Kel. Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin- Kalimantan Selatan.

F. Job Description

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan-urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian dan standarisasi perdagangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian.

2. Sekretariat

   Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas.

3. Sub Bagian Perencanaan

   Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta menyusun rencana dan membuat laporan Dinas.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan umum.

5. Sub Bagian Keuangan

   Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.

6. Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan

   Kepada Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis promosi dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta pendataan, pendaftaran, monitoring perizinan usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

7. Seksi Pembinaan Sarana Usaha Perdagangan

   Kepala Seksi Pembinaan Sarana Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan monitoring perizinan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, melaksanakan pembinaan, bimbingan sarana usaha perdagangan dalam negeri, dan pendaftaran perusahaan.

8. Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan

Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan perdagangan, melakukan pemantauan informasi dan peluang promosi dan pengembangan perdagangan, pengendalian kegiatan ekspor impor dan monitoringnya.

9. Seksi Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan, Barang beredar dan Hanpokting

Kepala Seksi Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan, Barang beredar dan Hanpokting mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mendata, mencatat pendaftaran perusahaan, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, melakukan monitoring dan pemantauan pendaftaran perusahaan, informasi harga kebutuhan pokok penting bagi masyarakat dan barang beredar.

10. Bidang Kemetrologian dan Standarisasi Perdagangan

Kepala Bidang Kemetrologian dan Standarisasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan metrology legal berupa tera dan tera ulang, pembinaan SDM kemetrologian, pengawasan kemetrologian dan standarisasi perdagangan.

11. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

12. Seksi Pembinaan SDM Kemetrologian

Kepala Seksi Pembinaan SDM kemetrologian mempunyai tugas pokok melakukan penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kemetrologian.

13. Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Standarisasi Perdagangan

Kepala Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Standarisasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), penyuluhan atau sosialisasi tentang metrologi legal, penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, konsultasi, koordinasi dan atau diseminasi analisa pasar dalam penerapan standarisasi produk barang yang diperdagangkan, dan penegakan hokum di bidang perdagangan.

14. Bidang Peningkatan Sarana Dinstribusi Perdagangan dan Pasar

Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan pasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penataan, monitoring, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta pendataan, penataan, pembinaan dan pengembangan pasar serta pendaftaran, pengawasan perizinan

pengelolaan pasar rakyat pasar yang dikelola oleh perusahaan Daerah maupun Pemerintah Daerah.

15. Seksi Pembinaan

    Kepala Seksi Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengendalian, perawatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan sarana distribusi perdagangan dan pasar.

16. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan

    Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan, penataan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan pasar.

17. Seksi Pengelolaan

    Kepala Seksi Pengelolaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mendata, mencatat dan mengelola sarana distribusi dan pasar baik yang dikelola oleh pelaku usaha, perusahaan daerah maupun Pemerintah, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta administrasi penerimaan retribusi, sewa menyewa dan penerimaan lain-lain sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Bidang Perindustrian

    Kepala Bidang Perindustrian mempunyai pokok memimpin dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang industry logam, mesin, elektronika, alat transportasi, hasil pertanian, kimia, tekstil, aneka,

standarisasi dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

19. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Alat Transportasi

    Kepala Seksi Industri Logam, mesin, elektronik dan alat tranportasi mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

20. Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka

    Kepala Seksi Industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

21. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

    Kepala Seksi Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan standarisasi, dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Daftar Perusahaan yang Telah Menerima Surat Permintaan Data Laporan Penyaluran CSR adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	Hotel Victoria	49	PT. Surya Finance
2	Pdam Bandarmasih	50	Jamkrindo
3	Asuransi Jasindo	51	PT. Jasa Raharja
4	Bpjs Kesehatan	52	Bank Muamalah
5	Taspen	53	Askrindo
6	PT. Pertamina Cab Banjarmasin	54	Bank BTPN
7	PT. Sarana Kalsel Ventura	55	Bumiputera 1912
8	Perum Bulog	56	PT. Rajawali Nusindo
9	Rattan Inn	57	PT. Bank Bni Tbk
10	Hbi	58	Hotel Biuti
11	PT. Kaltrabu	59	PT. Naga Patmala
12	Bank Bni Syariah	60	PT. Surya Satriya Prima
13	PT. Mmp	61	PT. Lambang Jaya Barito
14	PT. Telkomsel	62	Kalimantan Post
15	PT. Delta Abadi Sentosa	63	Bank Commowealth
16	PT. XL Axiata Tbk	64	PT. Indosat
17	PT. Permata Bank	65	PT. Askrida
18	PT. Bank Cimb Niaga Tbk	66	Bank Bjb
19	PT. Wijaya Tri Utama	67	PT. Summit Oto Finance
20	PT. Bic	68	Nusantara Group
21	PT. Bumi Barito Utama	69	PT. Adaro Indonesia
22	Bank Kesejahteraan Ekonomi	70	PT. Pn Xiii
23	Banjarmasin Post	71	Mercure Hotel
24	Bpjs Ketenagakerjaan	72	Bri Syariah
25	Bri Prioritas	73	Bank Kalsel
26	Maybank	74	Bank Artha Graha
27	Bank Uob Indonesia	75	Bank Syariah Mandiri
28	PT. Pln (Persero) Area Banjarmasin	76	Hotel Batung Batulis Bjm
29	Bank Panin	77	Bank Bukopin
30	Nasa Hotel	78	Hotel Mira
31	Hotel Aria Barito	79	Bank Sinar Mas
32	PT. Pos Indonesia	80	Bank Ocbc Nisp
33	Bank Indonesia	81	Hotel Aquarius
34	PT. Bank Niaga Tbk	82	PT. Bank Dahamuh Tbk

35	PT. Telkom	83	PT. Bank Cuut Niaga Tbk
36	PT. Arpins	84	PT. Saop
37	PT. Adaro	85	PT. Kimia Farma
38	PT. Garuda Indonesia	86	PT. Pengadaan (Persero) Area Banjarmasin
39	PD. Pal Kota Banjarmasin	87	Hotel Roditha Banjarmasin
40	Swiss Bol-Hotel Borneo	88	Hotel Andalas
41	Bank Kalsel Syariah	89	Hotel Palm
42	PT. Asp	90	Hotel Pesano
43	PT. Pupuk Kaltim	91	Hotel Wisata
44	Hotel Kertak Baru	92	Hotel Bina Subur
45	PT. Collson Lautan Karet	93	PT. Insan Bonafide
46	PT. Pelindo III Banjarmasin	94	PT. Balimas
47	PT. Tempo	95	PT. Meratus Line
48	PT. Pein	96	Hotel Citra Raya

Sumber: Dokumen Kesekretariatan BCSR tahun 2018

Jumlah Dana CSR yang Disalurkan sesuai Daftar Perusahaan yang Telah Menyerahkan Laporan Penyaluran CSR selama Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

No	**Nama Perusahaan**	**Dana Kemitraan**	**Hibah & Bina Lingkungan**	**Jumlah penyaluran**	**Keterangan**
1	PT. Pertamina (Persero) Tbk	135.000.000	1.994.500.000	2.129.500.000	
2	PT. Satrya Timur	57.000.000	-	57.000.000	
3	PT. Bank Permata Tbk	-	-	-	Laporan Nihil
4	Commonwealth Bank	-	2.000.000	2.000.000	
5	Hotel Roditha	-	37.504.000	37.504.000	
6	Bank Danamon	-	83.315.000	83.315.000	
7	Bank Btpn Banjarmasin	-	52.300.000	52.300.000	
8	Hotel Mercure	-	-	-	Laporan Nihil
9	PD. Pal	-	26.988.000	26.988.000	
10	PT. Insan	-	94.800.000	94.800.000	

	Bonafide				
11	Hotel Aria Barito	-	10.500.000	10.500.000	
12	PT. Pelindo III (Persero)	2.487.500.000	1.312.100.000	3.799.600.000	
13	Banjarmasin Post	-	885.041.100	885.041.100	
14	PT. Wijaya Triutama Plywood Industri	-	407.427.900	407.427.900	
15	PT. Pegadaian (Persero)	406.000.000	66.220.000	472.220.000	
16	PT. Telkom Witel Kalsel	1.685.500.000	65.500.000	1.751.000.000	
17	PT. Sarana Kalsel Ventura	-	42.266.000	42.266.000	
18	PT. Banua Limasejurus	38.147.500	70.546.000	108.693.500	
19	PT. Jasa Raharja	1.000.000.000	317.875.000	1.317.875.000	
20	Hotel Grand Mentari	-	42.509.500	42.509.500	
21	Bank Kalsel	-	1.141.000.000	1.141.000.000	
22	Pdam Bandarmasih			420.043.000	
23	Bank Mandiri			30.000.000	
24	PT.Telkom Kalsel			2.606.900.000	
25	PT. Bank Mega		425.000.000	425.000.000	
26	PT. Kharisma Intimitra			28.000.000	
27	PT. Kharisma Inti Serasi			25.389.000	
28	PT. Bca Tbk		4.577.000	4.577.000	
Jumlah Seluruhnya		8.333.647.500	7.667.801.500	16.001.449.000	

Sumber:Dokumen Kesekretariatan BCSR 2018

Daftar Anggota BCSR yang Memberikan Subsidi Kegiatan Pasar Murah Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Jumlah Paket	Jumlah Subsidi
A. Koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
1	Bank Kalsel	2.000	Rp 30.000.000,-
2	Pdam Bandarmasih	1.500	Rp 22.500.000,-
3	Bpjs Kesehatan	1.000	Rp 15.000.000,-
4	PT. Pelindo III	1.000	Rp 15.000.000,-
5	PT. Kaltrabu	150	Rp 2. 250.000,-
6	PD.Pal	250	Rp 3.750.000,-
7	PT. Sumber Dayam	300	Rp 4.500.000,-
8	PT. Adaro Indonesia	300	Rp 4.500.000,-
9	PT. Telkom	333	Rp 5.000.000,-
10	PT. Tonymas Megah Wisata	100	Rp 1.500.000,-
11	Hotel Summer	50	Rp 750.000,-
12	PT. Basirih	100	Rp 1.500.000,-
13	Bpjs Ketenagakerjaan	1.500	Rp 22.500.000,-
14	PT.Garuda	100	Rp 1.500.000,-
15	PT. Trakindo	50	Rp 750.000,-
16	PT. Telkomsel	350	Rp 5.250.000,-
Jumlah		**9.083**	**Rp 136.250.000,-**
B. Melaksanakan Sendiri			
1	Indomaret	1.000	-
2	Alfamart	1.000	-
3	PT. Ambaper	1.000	-
4	Hbi	651	-
5	Bank Indonesia	1.000	-
6	Bank Arta Graha	400	-
7	PT. Taspen	450	-
8	Bank Mandiri	1.047	-
9	Pdam	1.500	-
10	PT. Pelindo III	3.000	-
Jumlah		**11.048**	**-**

Sumber:Dokumen Kesekretariatan BCSR tahun 2018

Jadwal Kegiatan Pasar Murah Pemko Bekerjasama dengan BCSR Kota Banjarmasin

No	**Hari / tanggal**	**Nama Perusahaan**	**Jumlah Paket**	**Kelurahan/ Lokasi**
1	Rabu, 24 Mei 2017	Bank Kalsel	500	Sungai Miai
		Pdam Bandarmasih	500	Melayu
2	Senin, 29 Mei 2017	PD. Pal, PT. Kaltrabu dan PT. Garuda	500	Alalak Utara
		Bank Kalsel	500	Kelayan Timur
3	Selasa, 30 Mei 2017	Pdam Bandarmasih	500	Kelayan Tengah
		Bpjs Kesehatan	500	Kebun Bunga
4	Rabu, 31 Mei 2017	Bpjs Ketenagakerjaan	500	Teluk Tiram
		Pdam Bandarmasih	500	Kelayan Barat
5	Senin, 5 Juni 2017	Bpjs Ketenagakerjaan	500	Antasan Besar
		Bpjs Kesehatan	500	Kuripan
6	Selasa, 6 Juni 2017	Pelindo III	500	Basirih
		Bpjs Ketenagakerjaan	500	Sungai Bilu
7	Rabu, 7 Juni 2017	Pelindo III	500	Pekauman
		PT. Adaro dan PT. Sdm	600	Belitung Utara
8	Kamis, 8 Juni 2017	PT. Telkom, PT. Basirih, dan Hotel Summer	483	Pasar Lama
		PT. Telkom, PT. Trakindo, dan PT. Tony Mas	500	Alalak Selatan
9	Senin, 12 Juni 2017	Alfamart	500	Gadang
		Indomart	500	Sungai Andai
10	Selasa, 13 Juni 2017	Alfamart	500	Surgi Mufti
		Indomart	500	Kuin Selatan
11		Bank Kalsel (Dilaksanakan Oleh Ibu Pkk)	1.000	Sungai Limau
				Basirih
				Alalak Utara
				Tanjung Pagar
				Teluk Dalam
Jumlah Seluruh Paket			**11.792**	

Sumber:Dokumen Kesekretariatan BCSR tahun 2018

S

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. *bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian* dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat;

b. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. *Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang* Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah* Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai *unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum di daerah yang mengadakan transaksi usaha di bidang pengelolaan, perdagangan barang dan atau jasa dan bentuk lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan *berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan* lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas.
7. Tim Fasilitasi Daerah yang disingkat TFD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota lintas SKPD.
8. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

BAB II
PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Perusahaan

Pasal 2

Setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dari jumlah keuntungan atas kegiatan usaha yang dilakukan di daerah.

Bagian Kedua
Wilayah dan Bentuk Kegiatan Usaha

Pasal 3

Wilayah kegiatan usaha dilakukan di daerah.

Pasal 4

Bentuk dan jenis kegiatan usaha :
a. memanfaatkan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di daerah;
b. memanfaatkan lahan usaha dan sumber daya manusia di sekitar tempat kegiatan usaha berlangsung.

Bagian Ketiga
Hubungan Perusahaan dan Masyarakat

Pasal 5

Setiap perusahaan berkewajiban menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 6

Perusahaan yang baru didirikan tidak diwajibkan dalam 2 tahun pertama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat kecuali atas inisiatif dan kesadarannya untuk tetap melaksanakan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Komitmen Perusahaan

Pasal 7

Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan asas-asas:
a. kemanfaatan;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepastian hukum;
e. keadilan;
f. partisipatif;dan
g. proporsionalitas.

Pasal 8

Komitmen perusahan diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan/MoU dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Organisasi CSR

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi CSR di daerah.

(2) Organisasi diberi nama Banjarmasin Coorporate Social Responsibility atau *selanjutnya disebut* BCSR.

(3) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib menjadi anggota dalam BCSR.

Pasal 10

(1) Kepengurusan Organisasi BCSR terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Anggota.

(2) Masa berlakunya kepengurusan sebagaimana pada ayat (1) diangkat masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan harian BCSR dibentuk sekretariat BCSR.

(4) Bentuk dan kegiatan sekretariat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam rangka membina dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan BCSR Walikota menetapkan dewan penasehat dan dewan pengawas.

(2) Tugas dewan penasehat dan dewan pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian ketiga
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan
Pasal 12

(1) BCSR adalah lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah.

(2) BCSR dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui musyawarah yang bertanggungjawab kepada anggota BCSR.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, BCSR dibantu dan diarahkan oleh dewan Penasehat.

(4) BCSR berkewajiban melaporkan kegiatan CSR anggotanya kepada Walikota melalui TFD dan dewan pengawas 1 (satu) kali setahun.

(5) Hak dan tanggungjawab pengurus organisasi serta tugas-tugas BCSR ditetapkan melalui rapat musyawarah seluruh anggota.

(6) Susunan kepengurusan organisasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Tugas Pokok
Pasal 13

BCSR mempunyai Tugas Pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergiskan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Banjarmasin.

Fungsi
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 BCSR menyelenggarakan Fungsi :
a. melakukan pembinaan dan sosialisasi CSR;
b. memfasilitasi perusahaan dalam menyalurkan CSR;
c. mendata, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan;
d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR;
e. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB IV
TIM FASILITASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Daerah.

(2) Tim Fasilitasi Daerah beranggotakan SKPD terkait dengan CSR.

Pasal 16

(1) Struktur Tim Fasilitasi Daerah terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris;
   d. Anggota;

(2) Susunan pengurus Tim Fasilitasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Sekretariat tim pada ayat (1) berada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Fungsi dan Kewenangan Tim Fasilitasi Daerah

Pasal 17

Fungsi dan kewenangan TFD adalah :
a. membuat analisis dan kajian peruntukkan sektor penguatan dasar bagi pengembangan dan perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat daerah berdasarkan RPJP dan RPJMD melalui dana CSR;
b. mengkoordinasikan program-program pemerintah daerah dalam skala prioritas berdasarkan RPJP dan RPJMD dengan BCSR;
c. melakukan rapat kerja bersama BCSR membuat program tahunan;
d. menerima laporan kegiatan BCSR;
e. sebagai wakil pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan BCSR bagi peruntukkan dana CSR;
f. mempersiapkan MoU antara Walikota dengan Perusahaan yang diwakili oleh BCSR;
g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh BCSR.

BAB V
PROGRAM DANA CSR

Pasal 18

(1) Ruang lingkup pengelolaan dana tanggung jawab sosial diarahkan pada sasaran dan manfaat baik kepada masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah.

(2) Program dana CSR disusun untuk :
   a. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat;
   b. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah;
   c. *meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah; dan*
   d. mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah.

BAB VI
MANFAAT PROGRAM CSR

Pasal 19

Manfaat Program CSR yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah :

a. mewujudkan sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang *partisipatif*;
b. meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam perencanaan penganggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebuah perusahaan di daerah;
d. mengurangi tingkat resiko (keamanan) karena adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat;
e. dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk daya saing daerah.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA CSR

Pasal 20

BCSR sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah menyalurkan dana CSR.

Pasal 21

(1) BCSR dapat mengelola dana CSR sesuai dengan tahun anggaran penerimaan dana CSR.
(2) Pendistribusian dana sesuai dengan program yang telah disepakati dengan BCSR.
(3) Dana CSR dapat didistribusikan secara langsung oleh anggota BCSR berdasarkan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan kepada BCSR.
(4) Pengelolaan Dana CSR oleh BCSR ditempatkan pada rekening tersendiri BCSR pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
(5) Mekanisme penyaluran dana CSR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) Dalam penyaluran bantuan langsung tunai baik pinjaman permodalan atau peningkatan kapasitas bidang pendidikan dan pelatihan dapat berkoordinasi dengan SKPD yang di tunjuk sesuai dengan bidang tugasnya atau secara langsung kepada para penerima bantuan.

(2) Terkait dengan program bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan serta persalinan bagi warga tidak mampu, BCSR dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang ditugaskan melayani masyarakat tidak mampu.

Pasal 23

Semua jenis penerimaan dan pengeluaran anggaran maupun penyaluran dana CSR dicatat dalam pembukuan BCSR

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN TIM FASILITASI DAERAH

Pasal 24

(1) TFD bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
(2) Laporan kegiatan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) *Bentuk kegiatan dan pelaksanaan TFD dibawah koordinasi Sekretaris* Daerah.

BAB X
EKSPOS BANTUAN CSR

Pasal 25

(1) Laporan tahunan BCSR Daerah dan peruntukkannya serta nama Perusahaan yang menyalurkan dana CSR dapat di ekspos melalui media elektronik dan media cetak di Kota Banjarmasin.

(2) Setiap media elektronik dan media cetak di Kota Banjarmasin berkewajiban untuk membantu ekspos dari Pemerintah Daerah dengan memberikan ruang pengumuman dan pembebasan biaya pemasangan pengumuman.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 diberikan sanksi berupa :
a. teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat teguran pertama;
b. apabila teguran tidak diindahkan oleh perusahaan diberlakukan sanksi pembatalan izin usaha;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Tanggungjawab Sosial Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota *Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (175/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, *Pertama*, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. *Kedua*, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). *Ketiga*, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR. Ketiga aspek tersebut pada akhirny hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya dimulai pada tahun 2010.

Ada banyak sekali definisi tentang CSR, namun secara umum kita dapat menyimpulkan dan mengartikannya sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Jadi selain memiliki tanggungjawab ekonomis yang legal kepada *shareholder*, perusahaan juga harus memperhatikan *stakeholder*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu: *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. *Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional

perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Penguasaan atas potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat berupa barang atau jasa dalam bentuk :

a. Perdagangan bahan kebutuhan pokok/sandang pangan, apartemen/perumahan, alat transportasi umum atau alat berat termasuk sparepart, alat komunikasi, alat audio visual, alat sarana penunjang rumah tangga atau perkantoran (hardware), bahan-bahan kimia, bahan pertanian dan perkebunan beserta peralatannya, energi minyak, batu bara dan gas, air kemasan, hasil budidaya tanaman dan hewan, dan lainnya.
b. Jasa transportasi, rental alat, komunikasi, instalasi, akomodasi/perhotelan, tempat hiburan, restoran, mall/plaza, konstruksi, perbankan, finance, investasi/permodalan, perbaikan alat, dan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan laporan kegiatan BCSR adalah kegiatan CSR yang dilakukan oleh anggota BCSR termasuk besaran nilai CSR yang disalurkan.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 43

Hasil Wawancara dengan Iberahim Bilfagih, Kepala seksi monitoring dan pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan hanpokting.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Kantor Pemerintah Kota

Kantor BCSR Kota Banjarmasin

Pelaksanaan kegiatan pasar murah

Pelaksanaan kegiatan pasar murah

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Selpiya
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tamban, 12 Desember 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Tamban
7. Pendidikan :
   a. MIS Darul Istiqamah
   b. MTS Miftahul Ulum
   c. MA Miftahul Ulum
8. Pengalaman Organisasi : Anggota LPPQ
9. Orang Tua :

   Ayah :

   Nama : Abdurrahman

   Pekerjaan : Petani

   Alamat : Tamban

   Ibu :

   Nama : Arbayah

   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

   Alamat : Tamban
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua) orang

Banjarmasin, Desember 2018

Penulis,